



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEKIDI alias SIMPAI anak dari PATING R.;**
Tempat lahir : Sungai Segak;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Piyai RT 003 RW 002, Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (Unka Sintang), Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 10 Agustus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEKIDI alias SIMPAI anak dari PATING R. (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos berkerah perempuan warna kuning, bagian depan bertuliskan "Look Me"; dan

- 1 (satu) helai celana pendek perempuan bermotif batik;

Dikembalikan kepada Saksi Kornelius Agripto anak dari Saing;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki warna merah marun, bagian depan bertuliskan "Kenzojeans";

- 1 (satu) helai celana laki-laki warna krem hitam;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era;

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah bertuliskan "Reebok";

Dimusnahkan;

6. Menolak permohonan restitusi untuk seluruhnya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Stg